

KONFLIK KEBIJAKAN IMPOR PAKAIAN BEKAS: TANTANGAN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA

Ni Gusti Made Farizka Ega Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: farizkaegaa@gmail.com

Ida Bagus Yoga Raditya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
idabagusyogaraditya@unud.ac.id

KW.2026.v16.i3.p2

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik norma antara Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 dengan tarif bea No. 6/PMK.010/2022 yang memperbolehkan impor pakaian bekas dengan pembebanan sebesar 35%. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan pada peraturan perundang-undangan dan studi literatur untuk menganalisis ketidaksesuaian regulasi dan dampak hukum pada pelaksanaan perdagangan impor pakaian bekas di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa adanya konflik norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan pelaku usaha serta aparat penegak hukum, yang pada akhirnya akan menghambat efektivitas pengendalian impor pakaian bekas.

Kata Kunci: Konflik Norma, Barang Impor, Pakaian Bekas, dan Kepastian Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the conflict of norms between Article 2 section (3) letter d of the Regulation of the Minister of Trade Number 18 of 2021 with the Regulation of the Minister of Finance Number 6/PMK.010/2022 which permits the import of used clothing with an import duty tariff of 35%. The method in this study uses a normative legal research method with an approach to statutory regulations and literature study to analyze regulatory inconsistencies and legal impacts on the implementation of the import trade of used clothing in Indonesia. The results of the study indicate that this conflict of norms creates legal uncertainty and confusion for business actors and law enforcement officials, which will ultimately hinder the effectiveness of controlling the import of used clothing.

Key Words: Conflict of Norms, Imported Goods, Used Clothing, and Legal Certainty.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai entitas biologis dan sosial, manusia menjalani kehidupannya dengan cara memenuhi berbagai kebutuhan dasar seperti pangan, papan, dan sandang, serta kebutuhan tambahan lain yang dibutuhkan untuk mencapai kepuasan dan kesejahteraan hidup. Kebutuhan manusia adalah sesuatu yang diperlukan ataupun diinginkan untuk dipenuhi agar dapat mencapai kepuasan secara mental maupun fisik. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat krusial dalam menunjang kebutuhan manusia.¹ Pakaian tidak sekadar berperan sebagai pelindung tubuh, melainkan juga sebagai media dalam berekspresi dan identitas sosial. Sejalan dengan kemajuan zaman dan perubahan gaya hidup, kebutuhan

¹ Sulistyaningrum, Helena Primadianti, Dian Afrilia, Theta Murty, dan Almira Novia Zulaikha. "Kepastian Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan *Thrifting Fashion* Impor Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Konsumen." *CREPIDO* 5, No. 2 (2023): 230.

akan pakaian meningkat secara signifikan, terutama di tengah tren mode dan gaya hidup baru yang mendorong masyarakat untuk lebih dinamis dalam memilih dan menggunakan pakaian. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, masyarakat tidak hanya mengandalkan produksi dalam negeri, melainkan mereka juga mengimpor barang dari luar negeri. Kementerian UMKM mencatat adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah impor barang bekas ke Indonesia, terutama pakaian bekas sejak tahun 2021 hingga 2024. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menyatakan bahwa jumlah impor pakaian bekas terus meningkat tiap tahunnya, dari hanya sekitar 7 ton pada 2021 naik menjadi 12 ton pada 2022 dan 2023, kemudian melonjak drastis menjadi 3.600 ton pada 2024. Bahkan hingga Agustus 2025, jumlah impor pakaian bekas masih menunjukkan angka yang tinggi, yakni mencapai sekitar 1.800 ton, di mana ini menunjukkan bahwa tren impor pakaian bekas masih berlangsung. Kenaikan yang sangat tajam ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap pakaian bekas semakin tinggi dan akan berpengaruh pada daya saing pelaku UMKM di bidang *fashion*. Oleh karena itu, pemerintah mulai memperketat penindakan terhadap impor pakaian bekas.

Pasal 1 angka 13 UU Kepabeanan mengatur bahwa "Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean". Barang tersebut mencakup produk-produk yang tidak tersedia di Indonesia, seperti teknologi, sumber daya alam, dan bahan baku untuk keperluan produksi.² Salah satu keuntungan utama dari kegiatan impor adalah memperoleh akses terhadap sumber daya dan teknologi.³ Kegiatan mengimpor barang, termasuk pakaian ke dalam negeri menjadi jawaban atas keterbatasan produksi domestik serta kecepatan dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Maraknya fenomena masyarakat yang mengimpor pakaian dari luar negeri tidak hanya mencerminkan respons terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga memperlihatkan dinamika pasar yang dipicu oleh selera serta tren yang terjadi akibat pengaruh globalisasi. Masyarakat tidak hanya mengimpor pakaian baru, tetapi juga mencakup pakaian bekas yang telah digunakan, di mana hal ini dikenal dengan kegiatan *thrifting*.

Thrifting adalah aktivitas pembelian barang *preloved* atau *second* yang ditawarkan dengan harga yang relatif terjangkau.⁴ Barang-barang tersebut umumnya merupakan produk bermerek terkenal yang dijual dan dibanderol dengan harga yang relatif rendah jika disandingkan dengan barang baru. Oleh karena harga yang diberikan relatif terjangkau dan kualitas produk masih sangat bagus, maka *thrifting* sangatlah diminati oleh masyarakat khususnya dari kalangan muda. Banyak masyarakat yang merasa mendapatkan manfaat dari kegiatan *thrifting* dikarenakan hal ini menawarkan solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan *fashion* mereka, sekaligus memungkinkan mereka mengikuti pergaulan dengan penggunaan barang bermerek yang harganya lebih murah. Pada umumnya, *thrifting* bergerak di bidang komoditas pakaian sebagai perlawanan

² Farina, Fenin dan Husaini, Achmad. "Pengaruh Dampak Perkembangan Tingkat Ekspor dan Impor Terhadap Nilai Tukar Negara ASEAN Per Dollar Amerika Serikat (Studi Pada *International Trade Center* Periode Tahun 2013-2015)" *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 50, No. 6 (2017): 47.

³ Siwiyanti, Leonita, Asep Mulyana, Istikomah Istikomah, Ayu Sitanini, Risma Nurmilah, Nurhayati Nurhayati, Asti Sri Mulyanti et al. *Ekspor Impor* (Bandung, Widina Media Utama, 2024), 5.

⁴ Tambunan, Daniela Marito Br, Dini Manurung, dan Sri Handayani. "Analisis Ekonomi-Hukum Terhadap Larangan Impor Barang Bekas (*Thrifting*) dan Dampaknya Terhadap UMKM." *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management* 3, No. 2 (2025): 573.

terhadap *fast fashion*.⁵ Saat ini masyarakat dapat dengan mudah membeli pakaian bekas atau dikenal dengan *thrifted clothes* tersebut dikarenakan akses penjualan yang sangat mudah. *Thrifted clothes* tidak hanya dapat ditemukan di beberapa pasar tradisional ataupun toko baju, tetapi dapat pula ditemukan secara *online* dalam platform *e-commerce*.

Maraknya fenomena *thrifting* memiliki dampak positif dan negatifnya sendiri. Dampak positif dari fenomena ini adalah adanya peningkatan pendapatan bagi para penjual pakaian bekas tersebut.⁶ Namun, dampak negatif dari *thrifting* adalah terganggunya pasar lokal akibat menurunnya kinerja usaha serta industri garmen, yang kemudian mempengaruhi aspek sosial, termasuk kemungkinan meningkatnya angka pengangguran. Adapun dampak yang ditimbulkan pada sektor ekonomi adalah terjadi penurunan keuntungan devisa dari ekspor, yang mencakup retribusi dan pajak.⁷ Dengan kata lain, keberadaan industri pakaian bekas impor dianggap berpotensi melemahkan perekonomian Indonesia.⁸ Selain itu, dari segi kesehatan, pakaian bekas impor juga menimbulkan dampak negatif.⁹ Banyak penyakit muncul akibat adanya kontaminasi kuman dan jamur pada pakaian bekas tersebut, seperti gangguan kulit, diare, dan bahkan infeksi menular seksual.

Berbagai dampak buruk disebabkan oleh kegiatan impor pakaian bekas, tidak hanya dari sektor sosial dan ekonomi, tetapi juga mengancam sektor kesehatan. Dengan demikian, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang melarang aktivitas impor (pengadaan) pakaian bekas guna mengatasi dampak buruk yang dihasilkan, di mana hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (selanjutnya disebut sebagai Permendag No. 18/2021), khususnya pada Pasal 2 ayat (3) huruf d yang mengatur bahwa "Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas". Dengan adanya peraturan ini sudah jelas bahwa impor pakaian bekas merupakan perbuatan yang dilarang, tetapi dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor (selanjutnya disebut sebagai Permenkeu No. 26/PMK.010/2022), No. 5823, Pos Tarif/HS Code 6309.00.00 menetapkan bahwa "Pakaian bekas dan barang bekas lainnya dikenakan bea masuk sebesar 35%". Dengan adanya ketidakselarasan antara Permendag dengan Permenkeu, maka hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.

Pada penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Abdil Azizul Furqon, Christloy Totota Karo Karo, dan Taufiqurrahman Syahuri yang berjudul "Efektivitas

⁵ Agnesvy, Faninda dan Mochamad Iqbal, "Penggunaan *Trend Fashion Thrift* Sebagai Konsep Diri Pada Remaja Di Kota Bandung." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, No. 2 (2022): 256.

⁶ Putri, Nadeila Arya dan Priyanto, I Made Dedy. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Melalui Instagram: Tinjauan Hukum di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 13, No. 1 (2023): 688.

⁷ Soga, Iffatriansyah, Weny Almoravid Dunga, dan Zamroni Abdussamad. "Perlindungan Konsumen Berbasis Kepastian Hukum di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, No. 4 (2024): 22.

⁸ Ardianti, Aini Dhia dan Sakti, Muthia. "Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022." *Jurnal Kertha Semaya* 12, No. 3 (2023): 428.

⁹ Toyib, Rody Ahmad, dan Hera Alvina Satriawan. "Kajian Yuridis Terhadap Kegiatan Jual Beli Pakaian Bekas Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Private Law* 3, No. 3 (2023): 585.

Penegakkan Hukum pada Pakaian Impor Bekas (Studi Pada Pasar Senen di DKI Jakarta)¹⁰ berfokus pada efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran pakaian impor bekas di Pasar Senen, DKI Jakarta, dengan menyoroti faktor-faktor seperti rendahnya kesadaran hukum, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya koordinasi antarinstansi sebagai penghambat utama dalam pelaksanaan regulasi. Sementara itu, penelitian yang ditulis oleh Apri Naldi, Kastulani, dan Nur Hidayat yang berjudul "Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022"¹¹ mengkaji mengenai tumpang tindih aturan antara Permendag No. 51/2015 dengan Permenkeu No. 6/2022, serta menyoroti perbedaan tujuan dan kelemahan harmonisasi dua regulasi tersebut dalam mengatur peredaran barang impor bekas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dengan tidak hanya mengkaji efektivitas penegakan hukum dan aspek regulasi, tetapi juga mengevaluasi dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari kebijakan impor pakaian bekas secara lebih komprehensif. Penelitian ini juga melibatkan analisis terhadap peran aktor-aktor non-pemerintah, seperti pedagang dan konsumen, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap realitas pasar.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai larangan impor pakaian bekas di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum yang muncul akibat adanya konflik norma antara Permendag No. 18/2021 dengan Permenkeu No. 26/PMK.010/2022?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai larangan impor pakaian bekas di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum yang muncul akibat adanya konflik norma antara Permendag No. 18/2021 dengan Permenkeu No. 26/PMK.010/2022.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah pendekatan ilmiah guna memperoleh data yang akurat dengan tujuan menguji, menemukan, atau mengembangkan suatu pengetahuan yang berguna dalam menyelesaikan masalah dalam suatu bidang.¹² Dalam hal ini, metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian hukum normatif, yakni metodologi yang menganalisis berdasar pada pendekatan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu yang diangkat. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengandalkan bahan hukum primer seperti UU, Peraturan Menteri, dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan hasil studi sebelumnya. Penelitian hukum ini menerapkan konsep *library research* dengan

¹⁰ Furqon, Abdil Azizul, Christloy Totota Karo Karo, dan Taufiqurrahman Syahuri. "Efektivitas Penegakkan Hukum pada Pakaian Impor Bekas (Studi Pada Pasar Senen di DKI Jakarta)." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 6, No. 1 (2024): 66-79.

¹¹ Naldi, Apri, Mhd Kastulani, dan Nur Hidayat. "Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-Dag/Per/7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/Pmk. 010/2022." *Journal Of Sharia And Law* 2, No. 2 (2023): 536-555.

¹² Siana, Ibnu. *Metodologi Penelitian* (Bandung, Widina Bhakti Persada Bandung, (2022)).

metode penelusuran, pengumpulan, dan analisis berbagai sumber pustaka yang berhubungan dengan topik yang diangkat. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan Permendag No. 18/2021 serta implikasi hukum yang muncul akibat adanya konflik norma dengan Permenkeu No. 26/PMK.010/2022.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan hukum mengenai larangan impor pakaian bekas di Indonesia

Pabean adalah sebuah lembaga yang berperan penting dalam hal mengatur segala aktivitas terkait impor, ekspor, serta perdagangan internasional di suatu negara. Secara administratif, pabean berada pada pengawasan langsung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertanggung jawab atas pengelolaan serta pengawasan tersebut. Dalam pelaksanaannya, pos kontrol pabean berperan sebagai kawasan khusus bagi pejabat Bea dan Cukai untuk mengawasi secara ketat barang yang keluar dan masuk dari suatu negara, baik produk impor maupun ekspor. Pengawasan pabean tersebut bukan sekadar suatu prosedur administratif, melainkan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menegakkan hukum serta memastikan bahwa seluruh peraturan mengenai kepabeanan dijalankan secara efektif dan konsisten.

Letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis menjadi salah satu faktor yang mempermudah aliran perdagangan internasional melalui berbagai jalur, baik melalui transportasi darat, udara, maupun laut.¹³ Kondisi ini menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai negara tujuan perdagangan, melainkan juga sebagai jalur transit penting dalam perdagangan global. Peran strategis tersebut tentu menuntut adanya pengawasan yang ketat dan sistematis agar kelancaran dan keamanan kegiatan perdagangan dapat terjaga dengan baik. Selaras dengan hal tersebut, DJBC diberikan otoritas penuh dalam melakukan pengawasan dan kontrol segala pergerakan barang dagangan yang melintasi jalur perdagangan internasional di Indonesia.¹⁴ Pengawasan ini bermaksud untuk menjamin semua aktivitas impor dan ekspor sesuai dengan peraturan yang berlaku agar stabilitas perekonomian nasional tetap terjaga sekaligus menegakkan ketertiban dalam kegiatan perdagangan.

Di tengah peran vital Indonesia dalam perdagangan global, muncul pula suatu fenomena bisnis *modern* yang berkembang pesat, yakni *thrifting* atau penjualan pakaian bekas. Bisnis ini tumbuh dengan pesat sebagai salah satu bentuk usaha *modern* yang menarik minat masyarakat luas. Daya tarik yang diberikan dari bisnis *thrifting* ini adalah karena mampu mengikuti perubahan gaya hidup dan cara berbelanja masyarakat yang kini semakin cerdas dalam memilih produk yang unik sekaligus terjangkau. Penjualan pakaian bekas ini tidak hanya menyediakan beragam variasi barang yang beragam dengan harga terjangkau, tetapi juga menjadi pilihan alternatif yang ramah lingkungan karena dapat mengurangi limbah tekstil. Dengan adanya bisnis *thrifting* yang menjamur menunjukkan bagaimana inovasi dalam dunia usaha dapat berkembang seiring dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terus berubah.

Fenomena *thrifting* yang saat ini sangat diminati di Indonesia menciptakan peluang bisnis baru bagi para pelaku usaha untuk memanfaatkan tren tersebut dengan menjual pakaian bekas impor. Pelaku usaha melihat kesempatan ini

¹³ Putri, Nadeila Arya dan Priyanto, I Made Dedy, *op.cit*, (690).

¹⁴ Milala, Rezki Anta Triputra and Tjip Ismail, "Penerimaan Negara dan Control Pabean Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai." *Jurnal Yuridis* 9, No. 2 (2022): 182.

sebagai sumber keuntungan yang cukup menjanjikan karena permintaan masyarakat terhadap *thrifed clothes* yang terus meningkat. Namun, dari segi hukum sebenarnya kegiatan ini telah memiliki aturan yang jelas dalam membatasi dan bahkan melarang perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia. Salah satunya adalah Permendag No. 18/2021. Permendag No. 18/2021 adalah kebijakan yang mengatur tentang barang yang dilarang untuk diimpor maupun diekspor, di mana peraturan ini bertujuan untuk melindungi pasar domestik, menjaga stabilitas perekonomian, serta melindungi kesehatan masyarakat dari barang-barang yang berpotensi membahayakan kesehatan, seperti pakaian bekas impor yang dapat membawa penyakit. Sebelumnya, larangan mengenai kegiatan mengimpor pakaian bekas telah memiliki dasar hukum yang sekaligus menjadi dasar dalam pembuatan Permendag No. 18/2021, yakni pada Pasal 47 ayat (1) UU Perdagangan yang mengatur bahwa "Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru". Kemudian, pada Pasal 111 yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan, di mana apabila melanggar Pasal 47 akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 5 miliar. Selain itu, pada Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud". Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah melalui peraturan yang diberlakukan guna menekan masuknya impor pakaian bekas yang dianggap berdampak negatif terhadap industri dalam negeri serta pelaku UMKM.

Larangan terhadap impor pakaian bekas ini diterapkan dengan alasan yang jelas dan mendasar. Salah satu faktor utama yang menjadi dasar pelarangan adalah adanya potensi efek negatif yang dapat membahayakan kesehatan manusia sekaligus merugikan perkembangan industri tekstil dalam negeri.¹⁵ Menteri Perdagangan telah mengambil langkah konkret dengan melakukan pengujian laboratorium terhadap pakaian bekas impor. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa sebagian pakaian bekas mengandung mikroorganisme patogen, seperti *Staphylococcus aureus* dan *E. coli*. Selain itu, berbagai jenis jamur, seperti khamir dan kapang juga ditemukan pada pakaian bekas tersebut. Adanya mikroorganisme seperti bakteri dan jamur ini berpotensi memicu berbagai dampak negatif bagi kesehatan individu yang menggunakan atau bersentuhan langsung dengan produk yang terkontaminasi. Selain itu, APSyFI menyatakan bahwa kehadiran pakaian bekas impor telah berdampak negatif terhadap penjualan produk-produk industri kecil dan menengah di sektor pakaian di Indonesia. Hal ini menyebabkan adanya penurunan signifikan dalam daya saing produk lokal yang disebabkan oleh konsumen yang lebih memilih pakaian bekas yang masuk secara ilegal daripada barang hasil produksi dalam negeri.

Namun, meskipun terdapat dampak negatif dan adanya peraturan yang telah dibentuk serta ancaman hukuman pidana yang mengintai bagi pelanggar larangan impor pakaian bekas, kenyataannya impor pakaian bekas justru mengalami peningkatan setiap tahunnya. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan antara tujuan kebijakan yang diharapkan pemerintah dengan realitas yang terjadi di lapangan. Dengan kata lain, meskipun kebijakan pelarangan impor pakaian bekas sudah jelas dan telah diberlakukan, pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan ketidakpatuhan yang masif dan sulit

¹⁵ Ardianti, Aini Dhia dan Sakti, Muthia, *op.cit*, (429).

dikendalikan karena menghadapi berbagai kendala, sehingga menyebabkan efektivitas peraturan belum optimal.

Salah satu kendala dalam penerapan peraturan ini adalah banyak konsumen *thrifted clothes* yang belum memahami secara jelas mengenai status legalitas serta potensi bahaya kesehatan yang mungkin timbul dari pemakaian suatu pakaian bekas impor. Secara umum, konsumen kurang menyadari adanya larangan impor pakaian bekas karena membeli *thrifted clothes* sudah menjadi hal yang lazim dan bahkan telah menjadi bagian dari budaya konsumsi masyarakat. Selain itu, distribusi dan penjualan pakaian bekas impor yang luas dan merata di berbagai daerah membuat produk tersebut tampak seperti pakaian baru yang biasa dijual secara bebas di pasaran, sehingga konsumen tidak merasa adanya risiko hukum atau dampak buruk bagi kesehatan yang disebabkan oleh pembelian *thrifted clothes*.

Berkenaan dengan kekhawatiran konsumen atas dampak negatif pakaian bekas impor terhadap kesehatan, di mana banyak konsumen yang mengaku tidak takut karena mereka selalu melakukan upaya pembersihan sebelum memakai pakaian tersebut. Proses pembersihan yang umum dilakukan adalah dengan mencuci terlebih dahulu, kemudian mensterilkan dengan desinfektan atau merendam pakaian dengan air hangat untuk menghilangkan bakteri dan kuman yang melekat pada pakaian bekas. Cara ini dianggap cukup efektif untuk membuat pakaian bekas tersebut aman untuk dikenakan. Selain itu, saat ini banyak pakaian bekas impor yang dijual dalam keadaan bersih dan siap pakai setelah melalui proses *laundry* profesional, sehingga konsumen tidak perlu lagi melakukan pencucian atau sterilisasi secara mandiri. Namun, perlu disadari bahwa meskipun telah melalui proses pencucian atau desinfektan, potensi adanya risiko kontaminasi mikroorganisme berbahaya yang menyebabkan iritasi kulit serta alergi akan tetap ada jika proses sterilisasi kurang sempurna.

Selain itu, tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku usaha juga menjadi faktor krusial untuk keberhasilan pelaksanaan peraturan tentang larangan impor pakaian bekas di Indonesia. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya mengerti isi dan tujuan peraturan, sehingga ada yang masih dengan sadar atau terpaksa melanggar karena alasan perekonomiannya. Keterbatasan edukasi hukum menyebabkan munculnya persepsi keliru di kalangan pelaku usaha bahwa larangan impor hanya berlaku bagi importir skala besar dan bukan untuk pedagang eceran. Persepsi seperti ini yang pada akhirnya akan melemahkan tingkat kepatuhan secara umum dan membuka peluang terjadinya pelanggaran.

Untuk mengetahui apakah suatu peraturan yang berlaku telah berjalan secara optimal, perlu adanya analisis mendalam mengenai tingkat keefektifannya dalam praktik di lapangan. Efektivitas hukum sangat terkait dengan validitas hukum, yang mengharuskan norma hukum tersebut memiliki kekuatan mengikat bagi semua pihak yang harus mematuhi aturan tersebut. Dengan demikian, masyarakat didorong untuk mematuhi seluruh ketentuan hukum yang telah berlaku. Dengan adanya evaluasi keefektifan hukum, maka akan dapat diketahui sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan berhasil mencapai tujuannya. Namun, efektivitas hukum tidak muncul begitu saja tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu, di mana salah satunya adalah kemampuan hukum tersebut untuk dikomunikasikan secara tepat kepada masyarakat luas. Dengan adanya komunikasi hukum yang baik, maka diharapkan peraturan tersebut dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat, sehingga nilai-nilai hukum yang ada dapat tercermin dalam tindakan sehari-hari. Sebaliknya, tanpa komunikasi yang

efektif, maka hukum tidak akan mampu untuk memengaruhi sikap masyarakat, sehingga tujuan dari peraturan hukum tersebut tidak akan tercapai.

Dalam konteks penegakan hukum khususnya pada kegiatan impor pakaian bekas, peranan aparat yang berwenang sangat penting untuk mengoptimalkan penerapan aturan. Penegakan yang tegas oleh instansi terkait perlu dilakukan agar pelanggaran dapat dideteksi dan diberikan sanksi yang sesuai. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kendala dalam penerapan peraturan ini, sehingga efektivitas peraturan masih dipertanyakan. Banyak penelitian yang mengungkap bahwa larangan impor pakaian bekas berdasarkan Permendag No. 18/2021 dan regulasi sejenisnya masih belum memberikan dampak yang signifikan. Salah satu penyebab utama adalah masih banyaknya praktik impor ilegal melalui pelabuhan kecil yang sulit terpantau oleh pihak pemerintah.¹⁶ Hal ini mengindikasikan bahwa meski aturan sudah ada, tetapi mekanisme pengawasan dan penindakan belum optimal untuk menutup celah masuknya barang ilegal. Kendala tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan kurangnya koordinasi dan kemampuan aparat dalam memantau pintu-pintu masuk non-formal yang rawan untuk dilewati barang ilegal.

Secara keseluruhan, efektivitas penerapan Permendag No. 18/2021 belum mencapai potensi maksimal karena berbagai faktor yang menjadi kendala, seperti banyak konsumen *thrifted clothes* yang belum memahami secara jelas mengenai dampak negatif dari pembelian pakaian bekas, kelemahan pengawasan, rendahnya pemahaman pelaku usaha, dan lemahnya koordinasi lintas lembaga. Namun, dengan adanya perbaikan secara menyeluruh pada aspek-aspek tersebut, ditambah penggunaan teknologi dan pemberian sanksi yang tepat, maka efektivitas dari regulasi ini dapat ditingkatkan untuk secara nyata menekan peredaran barang ilegal dan menjamin kepatuhan pelaku usaha demi terciptanya perdagangan yang berkelanjutan.

3.2 Implikasi hukum akibat adanya konflik norma antara Permendag No. 18/2021 dengan Permenkeu No. 26/PMK.010/2022

Keberadaan bisnis *thrifting* yang marak terjadi menjadi sorotan penting bagi Pemerintah Indonesia karena lonjakan penjualan pakaian bekas impor yang semakin luas. Meskipun ada pendapat pro dan kontra, pemerintah menyoroti dampak negatif dari bisnis ini terhadap pelaku industri lokal yang berjuang dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya. Larangan tegas terhadap masuknya pakaian bekas telah diatur dan dituangkan dalam peraturan yang berlaku. Dari sudut pandang industri, baik pada skala makro dan mikro, kegiatan transaksi pakaian bekas impor menimbulkan problematika serius bagi industri *modern*, di mana beberapa regulasi pemerintah seperti UU Perdagangan dan beberapa Peraturan Menteri Perdagangan secara tegas telah melarang adanya praktik jual beli ini karena telah melanggar aturan yang berlaku. Namun, faktanya masih banyak pelaku usaha yang terus melaksanakan bisnis *thrifting* karena melihatnya sebagai kesempatan usaha yang menggiurkan.

Adanya peluang bisnis yang besar serta minat konsumen yang tinggi terhadap *thrifted clothes* menjadi faktor utama dalam berkembangnya bisnis ini. Menariknya, di samping peraturan yang melarang, terdapat pula peraturan yang memberikan ruang bagi keberadaan bisnis *thrifting* tersebut. Misalnya dalam Permenkeu No.

¹⁶ Furqon, Abdil Azizul, Christloy Totota Karo Karo, dan Taufiqurrahman Syahuri, *op.cit*, (73).

26/PMK.010/2022 memperbolehkan impor pakaian bekas dengan tarif tertentu, yakni 35%. Ketentuan ini secara tidak langsung memberikan “lampu hijau” bagi pelaku usaha untuk mengimpor pakaian bekas, sehingga menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan untuk mengesahkan bisnis tersebut. Ketidaksinkronan antara peraturan kementerian perdagangan dan keuangan ini menjadi sumber tumpang tindih regulasi yang menimbulkan kebingungan dan potensi penyalahgunaan. Pemberhentian bisnis *thrifting* ini bukan merupakan hal yang mudah karena telah berjalan selama bertahun-tahun. Penyelesaiannya memerlukan kajian mendalam serta harmonisasi antarregulasi demi menghindari tumpang tindih aturan dan bukan sekadar mencabut salah satu peraturan.

Proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dilatarbelakangi oleh harapan agar aturan tersebut dapat berfungsi sebagai alat pengendali tingkah laku manusia dalam masyarakat, yang dikenal sebagai hukum sebagai alat kontrol sosial.¹⁷ Namun, dalam praktiknya, penerapan aturan hukum tidak terlepas dari sejumlah permasalahan yang sering dijumpai, seperti kekosongan norma hukum, konflik antarnorma hukum, serta norma hukum yang tidak jelas atau kabur.¹⁸ Ketiga permasalahan tersebut berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam memberikan kepastian dan keadilan hukum.

Salah satu dari ketiga permasalahan dalam penerapan suatu aturan adalah konflik antarnorma hukum. Konflik antarnorma hukum terjadi ketika dua aturan mengatur hal yang sama, tetapi saling bertentangan satu sama lain.¹⁹ Konflik ini terbagi menjadi dua jenis berdasarkan hubungan antarnorma, yakni vertikal dan horizontal.²⁰ Konflik norma vertikal terjadi ketika peraturan di tingkat bawah bertentangan dengan peraturan yang memiliki hierarki lebih tinggi.²¹ Contohnya adalah sebuah peraturan daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang. Sebaliknya, konflik norma horizontal muncul ketika terdapat pertentangan antara peraturan yang setara kedudukannya, misalnya antara dua peraturan menteri yang mengatur mengenai hal serupa, tetapi dengan ketentuan yang berbeda.²²

Pengelolaan konflik norma berlandaskan pada prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Prinsip ini mengharuskan peraturan tingkat bawah agar menyesuaikan diri dan tidak bertentangan dengan peraturan tingkat atas. Konflik antarnorma hukum yang terjadi dapat menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum, sehingga dapat menghambat tujuan hukum dalam memberikan kepastian. Dengan adanya ketidakjelasan, seringkali menyebabkan ketidakpastian bagi masyarakat dalam memahami aturan mana yang harus diikuti.

¹⁷ Harahap, M. Guffar, dan Muhammad Hizbullah. "Hukum: Justifikasi Sosial, Kontrol Sosial Dan Engenering Sosial." *Jurnal Syariah dan Hukum* 3, No. 02 (2021): 14.

¹⁸ Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) Dalam Putusan Hakim." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 1, No. 2 (2019): 1.

¹⁹ Narulita, Chika Nur, Eduardus Bayo Sili, dan I. Gusti Agung Wisudawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Pakaian *Second Trift Brand Paradise Suplly*." *Commerce Law* 2, no. 1 (2022): 164.

²⁰ Rusniati, Ni Made Dwik, dan Sukihana, Ida Ayu. "Kepastian Hukum Jual Beli Pakaian Impor Bekas." *Jurnal Kertha Wicara* 10, No. 12 (2021): 1001.

²¹ Simamora, Birman, Eddy Asnawi, dan Andrizar Andrizar. "Reconstruction Of Regulations Concerning Custody Of Money For Compensation For Losses For Land Procurement For National Strategic Projects For Certainly Law And Justice." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 12, no. 2 (2023): 744.

²² Susmayanti, Riana. "Macam-Macam Konflik Norma Hukum dan Solusinya." *Ilmu Perundang-Undangan* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023): 41.

Salah satu contoh dari norma konflik adalah konflik antara Permendag No. 18/2021 dengan Permenkeu No. 26/PMK.010/2022 yang merupakan contoh konflik norma horizontal, di mana kedua peraturan tersebut memiliki kedudukan yang sejajar.²³ Dalam situasi seperti ini, penyelesaian konflik norma dapat dilakukan dengan menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, berarti bahwa aturan yang bersifat umum dikesampingkan oleh aturan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, Permendag No. 18 Tahun 2021 yang mengatur larangan impor pakaian bekas berfungsi sebagai aturan khusus. Hal ini dikarenakan peraturan tersebut adalah pengimplementasian langsung dari UU Perdagangan yang memiliki cakupan lebih luas dan umum, sehingga Permendag tersebut menjadi dasar hukum yang spesifik untuk mengatur mengenai pelarangan impor dan ekspor secara rinci. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, aturan yang bersifat khusus dari Menteri Perdagangan harus diutamakan dibanding dengan aturan yang lebih umum dari Menteri Keuangan. Dengan penerapan asas ini, konflik norma dapat diatasi secara sistematis dan memberikan kepastian hukum dalam pengaturan impor pakaian bekas.

Selain itu, persoalan bukan hanya disebabkan oleh regulasi yang tumpang tindih, tetapi juga kurangnya data dan pemahaman yang membuat sinkronisasi peraturan menjadi sulit tercapai. Oleh karena itu, selain berfokus pada penerapan peraturan, sebaiknya pemerintah juga berfokus pada perubahan budaya masyarakat, karena tren penggunaan pakaian bekas impor lahir dari kebutuhan masyarakat untuk menghemat pengeluaran, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian. Pemerintah haruslah memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat agar secara perlahan, penggunaan pakaian bekas impor dapat diminimalisir, sekaligus memberikan ruang tumbuh bagi industri lokal agar lebih sehat dan berkelanjutan.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai larangan impor pakaian bekas di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat, baik melalui Permendag No. 18/2021 maupun UU Perdagangan, serta UU Perlindungan Konsumen, yang secara prinsip mewajibkan impor barang dalam keadaan baru dan melarang peredaran barang bekas yang berpotensi membahayakan kesehatan dan merugikan industri dalam negeri. Meskipun demikian, larangan tersebut masih diwarnai dengan ketidakpatuhan akibat lemahnya pengawasan, kurangnya edukasi hukum, dan rendahnya kesadaran konsumen serta pelaku usaha. Di sisi lain, munculnya konflik norma antara Permendag No. 18/2021 dengan Permenkeu No. 26/PMK.010/2022 menambah kerumitan dalam pemberlakuan aturan, sehingga menimbulkan celah dan ketidakpastian hukum karena regulasi yang tumpang tindih. Oleh karena itu, penyelesaian konflik antarnorma tersebut harus mengacu pada asas *lex specialis derogat legi generali*, dengan mengutamakan Permendag No. 18/2021 sebagai aturan khusus yang merupakan implementasi langsung dari UU Perdagangan, disertai dengan upaya harmonisasi antarregulasi dan kolaborasi lintas sektor agar tujuan perlindungan pasar serta kesehatan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

²³ Naldi, Apri, Mhd Kastulani, dan Nur Hidayat, *op.cit*, (553).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Siana, Ibnu. *Metodologi Penelitian* (Bandung, Widina Bhakti Persada Bandung, (2022)).
- Siwiyanti, Leonita, Asep Mulyana, Istikomah Istikomah, Ayu Sitanini, Risma Nurmilah, Nurhayati Nurhayati, Asti Sri Mulyanti et al. *Ekspor Impor* (Bandung, Widina Media Utama, 2024), 5.
- Susmayanti, Riana. "Macam-Macam Konflik Norma Hukum dan Solusinya." *Ilmu Perundang-Undangan* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023): 41.

Jurnal

- Agnesvy, Faninda dan Mochamad Iqbal, "Penggunaan *Trend Fashion Thrift* Sebagai Konsep Diri Pada Remaja Di Kota Bandung." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, No.2 (2022): 256.
- Ardianti, Aini Dhia dan Sakti, Muthia. "Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022." *Jurnal Kertha Semaya* 12, No. 3 (2023): 428.
- Farina, Fenin dan Husaini, Achmad. "Pengaruh Dampak Perkembangan Tingkat Ekspor dan Impor Terhadap Nilai Tukar Negara ASEAN Per Dollar Amerika Serikat (Studi Pada *International Trade Center* Periode Tahun 2013-2015)" *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 50, No. 6 (2017): 47.
- Furqon, Abdil Azizul, Christloy Totota Karo Karo, dan Taufiqurrahman Syahuri. "Efektivitas Penegakkan Hukum pada Pakaian Impor Bekas (Studi Pada Pasar Senen di DKI Jakarta)." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 6, No. 1 (2024): 73.
- Harahap, M. Guffar, dan Muhammad Hizbullah. "Hukum: Justifikasi Sosial, Kontrol Sosial Dan Engenering Sosial." *Jurnal Syariah dan Hukum* 3, No. 02 (2021): 14.
- Milala, Rezki Anta Triputra dan Tjip Ismail, "Penerimaan Negara dan *Control* Pabean Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai." *Jurnal Yuridis* 9, No. 2 (2022): 182.
- Naldi, Apri, Mhd Kastulani, dan Nur Hidayat. "Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-Dag/Per/7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/Pmk. 010/2022." *Journal Of Sharia And Law* 2, No. 2 (2023): 553.
- Narulita, Chika Nur, Eduardus Bayo Sili, dan I Gusti Agung Wisudawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Pakaian *Second Trift Brand Paradise Suplly*." *Commerce Law* 2, no. 1 (2022): 164.
- Putri, Nadeila Arya dan Priyanto, I Made Dedy. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Melalui Instagram: Tinjauan Hukum di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 13, No. 1 (2023): 688.
- Rusniati, Ni Made Dwik, dan Sukihana, Ida Ayu. "Kepastian Hukum Jual Beli Pakaian Impor Bekas." *Jurnal Kertha Wicara* 10, No. 12 (2021): 1001.
- Simamora, Birman, Eddy Asnawi, dan Andrizal Andrizal. "Reconstruction Of Regulations Concerning Custody Of Money For Compensation For Losses For Land Procurement For National Strategic Projects For Certainly Law And Justice." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 12, no. 2 (2023): 744.
- Soga, Iffatriansyah, Weny Almoravid Dunga, dan Zamroni Abdussamad. "Perlindungan Konsumen Berbasis Kepastian Hukum di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, No. 4 (2024): 22.
- Sulistyaningrum, Helena Primadianti, Dian Afrilia, Theta Murty, dan Almira Novia Zulaikha. "Kepastian Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan *Thrifting*

- Fashion Impor Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Konsumen.*" *CREPIDO* 5, No. 2 (2023): 230.
- Tambunan, Daniela Marito Br, Dini Manurung, dan Sri Handayani. "Analisis Ekonomi-Hukum Terhadap Larangan Impor Barang Bekas (*Thrifting*) dan Dampaknya Terhadap UMKM." *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management* 3, No. 2 (2025): 573.
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) Dalam Putusan Hakim." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 1, No. 2 (2019): 1.
- Toyib, Rody Ahmad, dan Hera Alvina Satriawan. "Kajian Yuridis Terhadap Kegiatan Jual Beli Pakaian Bekas Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Private Law* 3, No. 3 (2023): 585.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 297).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316).